



WALIKOTA PARIAMAN
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa retribusi terminal merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ,maka Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Terminal yang penyusunannya didasarkan kepada Undang-Undang tersebut, perlu diganti dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3186);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I Dan Tingkat II;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pariaman.

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN
dan
WALIKOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
TERMINAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota pariaman ;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Walikota adalah Walikota Pariaman;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pariaman;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta.
10. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Terminal adalah Prasarana Transportasi Jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud jaringan transportasi.
12. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
13. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
14. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
15. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi paling banyak 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
16. Bus Besar adalah Kendaraan Bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 (dua puluh delapan) tempat duduk dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 meter.

17. Bus Sedang adalah Kendaraan Bermotor dengan kapasitas lebih dari 16 (enam belas) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) tempat duduk dengan ukuran dan jarak tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 sampai dengan 9 meter.
18. Bus Kecil adalah Kendaraan Bermotor dengan kapasitas lebih dari 9 (sembilan) sampai dengan 16 (enam belas) tempat duduk dengan ukuran dan jarak tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 4 sampai dengan 6,5 meter.
19. Jumlah Berat yang diperbolehkan selanjutnya disebut JBB adalah jumlah berat yang diperbolehkan dimiliki oleh setiap kendaraan bermotor.
20. Kepala Terminal adalah Pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang diangkat oleh Kepala Dinas.
21. Angkutan Antar Kota Antar Propinsi selanjutnya disingkat AKAP adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kota/kota yang melalui lebih dari satu daerah propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
22. Angkutan Kota Dalam Propinsi selanjutnya disingkat AKDP adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kota/kota dalam satu daerah propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
23. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota atau angkutan pedesaan yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada Kota atau kota lainnya baik melalui satu propinsi maupun lebih dari satu propinsi.
24. Angkutan Pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kota yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah ibukota Kota dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
25. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, pemukiman dan simpul yang berbeda.
26. Angkutan Taxi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum, yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argo meter yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.
27. Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa pengemudi, dalam wilayah operasi yang tidak terbatas.
28. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan sosial lainnya.
29. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Badan Usaha lainnya.
30. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
32. Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.
34. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan , dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi.
36. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
37. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
39. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Terminal, dipungut retribusi kepada setiap orang atau badan yang menggunakan fasilitas terminal.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan fasilitas terminal.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi terminal termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

KETENTUAN TERMINAL

Bagian Kesatu
Terminal Penumpang

Pasal 6

Terminal Penumpang berfungsi Melayani kendaraan umum untuk angkutan kota antar propinsi, angkutan kota dalam propinsi, angkutan kota dan/atau angkutan perdesaan.

Pasal 7

- (1) Fasilitas Terminal Penumpang Umum adalah fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas Utama sebagai dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Jalur keberangkatan kendaraan umum;
 - b. Jalur kedatangan kendaraan umum;
 - c. Tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk didalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan umum;
 - d. Bangunan kantor terminal;
 - e. Tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar;
 - f. Menara pengawas;
 - g. Loket penjualan karcis;
 - h. Rambu-rambu dan papan informasi;
 - i. Peralatan parkir kendaraan pengantar dan/atau taxi.
- (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Kamar kecil/toilet;
 - b. Musholla;
 - c. Kios/kantin;
 - d. Ruang pengobatan;
 - e. Ruang informasi dan pengaduan;
 - f. Tempat parkir kendaraan penumpang dan angkutan barang.

Pasal 8

- (1) Angkutan orang dengan kendaraan umum terdiri dari :
 - a. Angkutan dalam trayek; dan
 - b. Angkutan tidak dalam trayek;
- (2) Angkutan dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP);
 - b. Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP);
 - c. Angkutan Kota;
 - d. Angkutan Perbatasan;
 - e. Angkutan Perdesaan; dan
 - f. Angkutan Khusus.
- (3) Angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Angkutan Taxi;
 - b. Angkutan Sewa; dan
 - c. Angkutan Pariwisata.

Pasal 9

Setiap AKAP dan AKDP serta Angkutan Kota, Angkutan Perbatasan dan Angkutan Pedesaan yang datang dan berangkat diwajibkan masuk, menaikkan dan menurunkan penumpang di Terminal.

Bagian Kedua

Penempatan Locket

Pasal 10

- (1) Setiap Perusahaan Angkutan dapat menggunakan loket-loket di terminal yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau yang dibangun oleh pihak ketiga.
- (2) Locket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :
 - a. Tempat penjualan tiket/karcis;
 - b. Ruang tunggu keberangkatan dan kedatangan penumpang.
- (3) Perusahaan Angkutan yang akan menempati loket-loket yang disediakan oleh Pemerintah Daerah harus mendapat izin dari walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus mengajukan permohonan tertulis, dengan melampirkan :
 - a. Surat Penunjukan dari Perusahaan;
 - b. Fotokopy Izin Usaha Angkutan;
 - c. Fotokopy Izin Trayek;
 - d. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk Penanggungjawab Perwakilan;
 - e. Pas Photo ukuran 4 x 6 Cm.

- (5) Izin penempatan loket berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.

Bagian ketiga

Wilayah Wewenang Terminal

Pasal 11

- (1) Wilayah kewenangan terminal terdiri dari daerah kerja terminal dan daerah pengawasan terminal.
- (2) Daerah kerja terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan daerah yang diperuntukkan untuk fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal.
- (3) Daerah pengawasan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah diluar daerah kerja terminal yang diawasi oleh petugas terminal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan wilayah pengawasan terminal ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Kewajiban dan Larangan

Pasal 12

Setiap orang atau badan yang memiliki izin pemanfaatan loket diwajibkan :

- a. Memasang papan nama perusahaan dilokasi loket;
- b. Menjaga kebersihan, keindahan loket dengan menyediakan kotak sampah dan membuangnya ke bak sampah yang ada di terminal;
- c. Setiap kendaraan AKAP atau AKDP diwajibkan memarkirkan kendaraan di terminal selama 2 (dua) jam sebelum jadwal keberangkatannya dalam kondisi laik jalan;
- d. Setiap kendaraan AKAP atau AKDP memarkirkan kendaraannya di terminal selama 1 (satu) jam setelah sampai pada tujuan akhir perjalanan dalam kondisi laik jalan; dan
- e. Melakukan kegiatan usahanya paling lama 1 (satu) bulan setelah izin loket diberikan.

Pasal 13

Setiap orang atau badan yang memiliki izin pemanfaatan loket dilarang :

- a. Memindahtangankan izin pemanfaatan loket kepada pihak lain;
- b. Melakukan kegiatan pada loket yang telah dicabut izinnya;
- c. Menggunakan loket sebagai sarana tempat tinggal;
- d. Mendirikan, menambah dan mengubah bangunan berupa apapun di dalam terminal tanpa izin dari walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- e. Merusak, mengotori dan menghancurkan segala fasilitas yang disediakan di Terminal; dan
- f. Menaikkan/menurunkan penumpang diluar terminal yang telah ditetapkan.

Pasal 14

Setiap orang atau badan dilarang menjual dan atau mengkonsumsi minuman beralkohol dan obat-obatan terlarang lainnya untuk beraktifitas di dalam terminal.

Pasal 15

Setiap pengemudi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 13 dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu kali pelanggaran.

Pasal 16

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan (5) dan Pasal 13 dikenakan sanksi berupa penghentian kegiatan usahanya sampai diterbitkan izin.

Pasal 17

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disetor ke Kas Negara.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa retribusi terminal diukur berdasarkan frekuensi, luas dan jangka waktu pelayanan fasilitas terminal, jumlah, luas ruangan terpakai dan waktu pemakaian.

BAB VI

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF

Pasal 19

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 20

Struktur dan besarnya tarif retribusi terminal ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan Locket Rp.70.000.-/Bulan; dan
- b. Masuk Terminal :
 1. Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) Rp.3.000,-/sekali masuk.
 2. Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) Rp.1.500,-/sekali masuk.

3. Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan Rp.1.000,-/sekali masuk.
4. Angkutan Sewa/Pariwisata Rp.1.500,-/sekali berangkat.
5. Taxi Rp.1.500,-/sekali masuk.
6. Tempat Parkir Kendaraan pengantar penumpang terminal:
 - a. Mobil Penumpang Rp.1.000,-/sekali masuk;
 - b. Sepeda Motor Rp.1.000,-/sekali masuk;
 - c. Truk Pick-up Rp.1.500,-/sekali masuk;
 - d. Truk sedang Rp.3.000,-/sekali masuk;
 - e. Truk besar (Fuso) Rp.4.000,-/sekali masuk;
 - f. WC/Sarana Kebersihan Umum :
 1. Buang air kecil Rp.500,-/sekali pemakaian.
 2. Buang air besar Rp.1.000,-/sekali pemakaian.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 21

Retribusi yang terutang dipungut dalam Wilayah Kota Pariaman.

BAB IX

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN

DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Retribusi tidak dapat diborongkan dan dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan.
- (3) Wajib Retribusi membayar lunas retribusi terutang pada saat SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.
- (4) Wajib retribusi melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota dengan menggunakan SSRD.
- (5) SSRD diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai tanda bukti pembayaran atau penyetoran retribusi.
- (6) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semua belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang maka dikeluarkan STRD.
- (7) Bentuk isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, STRD dan SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), (5) dan (6) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.
- (8) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran, retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis.
- (2) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XII
KEBERATAN

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan alasan-alasan yang jelas
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran retribusi tersebut.
- (4) Keberatan diajukan dalam dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 26

- (1) Walikota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebahagian dan atau menambah retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu yang dimaksud ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap diterima.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 27

- (1) Atas keberatan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian retribusi kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu yang dimaksud ayat (2) telah lewat Walikota tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 28

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan singkat dan jelas.
- (2) Permohonan kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 29

- (1) pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 18 pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pembayaran.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur, karena bencana alam dan kerusakan.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XIV

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 32

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 33

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur Peraturan Walikota.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah (PPNS) diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat Yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana bidang Retribusi Daerah;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan - ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2006 Nomor 6 Seri B) serta Peraturan lain yang ada hubungannya dengan Peraturan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlakulagi.

Pasal 37

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 21 Maret 2012

WALIKOTA PARIAMAN

dto

MUKHLIS, R

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 21 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN

dto

ARMEN

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2012 NOMOR 48

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL

I. UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang pelayanan jasa terminal, Pemerintah Kota Pariaman telah mengatur ketentuan mengenai Retribusi Terminal dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Terminal.

Bahwa besarnya tarif retribusi terminal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Terminal sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan biaya pengelolaan dan pemeliharaan terminal serta sarana penunjang terminal, sehingga ketentuan mengenai retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Terminal perlu ditinjau kembali, selain itu penetapan Peraturan Daerah ini dimaksudkan juga dalam rangka penyesuaian materi sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan agar dapat meningkatkan mutu pelayanan jasa terminal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat 4)
Yang dimaksud dengan di luar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan wajib retribusi, misalnya karena wajib retribusi sakit atau terkena musibah bencana alam.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Ketentuan ini memberikan suatu kepastian hukum yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan diterima.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat 4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya pembayaran kelebihan.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Yang dimaksud dengan peraturan lain yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku adalah Peraturan Walikota, Surat Keputusan Walikota yang ada sebelumnya yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Terminal.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2012 NOMOR 121

